



PUTUSAN

NOMOR : 93/PDT/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MULYANA, bertempat tinggal di jalan Pendidikan Rt.004/Rw.002,

Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada anak kandungnya yang bernama **BUDIONO**, beralamat di jalan Pendidikan Rt.004/Rw. 002, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Maret 2016, dan **KARTINI** beralamat jalan Cemara No. 51 RT. 006/RW.002, Desa Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 23 Juni 2016.

Kemudian dalam tingkat Banding memberi kuasa kepada,

SETIADY GUNAWAN, SH, Advokat/Penasehat Hukum

AGUS SETIAWAN, SH MH beralamat pada KANTOR

HUKUM AGUS SETIAWAN & REKAN Jalan Budi Karya No.

B 12, Lt 3 Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, sesuai

surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2016 yang telah

didaftar di Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 5

September 2016 Selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula TERGUGAT



MELAWAN :

1. **TJUNG TJHIU NGO** , bertempat tinggal di Dusun Sentebang Selatan Rt.020/Rw.007 Desa Sentebang, Kecamatan Jawai,Kabupaten Sambas Selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING I, semula PENGGUGAT I, ;
2. **TJUNG SUI NJIONG**, bertempat tinggal di Dusun Sentebang Selatan, Rt. 020/Rw.007, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING II semula Penggugat II ;
3. **TJUNG TUNG LIM** , bertempat tinggal di jalan Persima II, Rt.007/Rw.003, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING III semula Penggugat III ;
4. **TJUNG MAN NGO**, bertempat tinggal di dusun Sentebang Selatan, Rt 026/Rw 008, Desa Sentebang , Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING IV semula Penggugat IV ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **JAMILA, SH**
Advokad/Penasehat Hukum beralamat di Pemangkat jalan
Penjajab Barat No 16, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat,
Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
1 Februari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
NO : 93/PDT/2016/PT PTK tanggal 18 Nopember 2016 tentang



Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan para Penggugat sekarang Terbanding I, II, III, IV tertanggal 9 Pebruari 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 9 Pebruari 2016 di bawah register perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Sbs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sekarang Pemanding, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TJHUNG TAI MUI adalah ibu kandung dari para Penggugat. Bahwa TJHUNG TAI MUI semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama KON DJUNGFA, dari perkawinannya melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. TJUNG TJHIU NGO/ Penggugat I.
 2. TJUNG SUI NJIONG/ Penggugat II .
 3. TJUNG TUNG LIM / Penggugat III.
 4. SALIM ABDULLAH.
 5. TJUNG MAN NGO / Penggugat IV.
2. Bahwa TJUNG TAI MUI (Ibu kandung para Penggugat) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2005 karena sakit, begitu juga suaminya KON DJUNG FA telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2006 ;
3. Bahwa TJHUNG TAI MUI (ibu kandung) para Penggugat semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yang berasal dari membeli



kepada Djajadi Mahran dengan luas tanah lebih kurang 18.400 Meter persegi (delapan belas ribu empat ratus) Meter persegi, dengan panjang sebelah Selatan lebih kurang 120 Meter dan panjang sebelah Utara lebih kurang 116 Meter dengan lebar tanah lebih kurang 156 Meter, diatas tanah tersebut berdiri sebuah gedung tempat penggilingan padi, sebagaimana surat ijin bangunan Nomor : 165/DPUD- I BANG/1978 tanggal 18 Desember 1978 atas nama TJUNG TAI MUI Letak KP. Pelimpaan TYPE Gudang ;

4. Bahwa tanah tersebut terletak didusun Tauladan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat berbatasan dengan Parit Kongsy .

Timur berbatasan dengan tanah BUDIN.

Utara berbatasan dengan Lapangan Sepak Bola.

Selatan berbatasan dengan Sungai Pelimpan.

5. Bahwa gudang tersebut semasa hidup orang tua para Penggugat digunakan untuk usaha Penggilingan padi.
6. Bahwa Tergugat adalah merupakan menantu dari pada orang tua para Penggugat atau TJHUNG TAI MUI dan KON DJUNG FA yang merupakan isteri dari pada SALIM ABDULLAH.
7. Bahwa tanah dan gudang penggilingan padi tersebut telah dikuasai Tergugat setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia yaitu sejak Juni 2005 sampai sekarang atau selama lebih kurang 11 Tahun.
8. Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari orang tua para Penggugat adalah berhak atas tanah dan bangunan gudang penggilingan padi tersebut, para Penggugat telah berusaha beberapa



kali untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, baik secara langsung dengan Tergugat maupun dengan bantuan Kepala Desa Pelimpaan maupun Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkan dengan alasan akan Tergugat serahkan tanah dan gudang penggilingan padi tersebut kepada para Penggugat jika ada keputusan dari Pengadilan tentang tanah dan gudang penggilingan padi tersebut sehingga para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan dan mohon keadilan.

9. Bahwa selama peninggalan ibu para Penggugat gudang tempat penggilingan padi tersebut digunakan oleh Tergugat untuk menampung kelapa kering/ kopra yang dibeli Tergugat dari masyarakat sekitar tempat tinggal Tergugat.

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan gudang penggilingan padi tersebut meskipun sebagai menantu dari orang tua para Penggugat atau ipar dari para Penggugat, Para Penggugat tidak terima dan merasa sangat dirugikan karena tanah dan bangunan gudang penggilingan padi tersebut adalah merupakan harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang belum dilakukan pembagian. Atas sikap dan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan gudang penggilingan padi tersebut karena bukan hak Tergugat adalah jelas suatu perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan gudang penggilingan padi tersebut merugikan para Penggugat, para Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan gudang penggilingan padi tersebut kepada para



Penggugat selaku ahli waris TJHUNG TAI MUI dan melakukan pengosongan atas gudang penggilingan padi tersebut.

12. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat sangat merugikan para Penggugat maka para Penggugat mohon untuk dapat menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) apa bila terlambat memenuhi putusan ini yang terhitung sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangandan selanjutnya dapat memberikan putusan, dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan gudang penggilingan padi yang menjadi sengketa yang terletak di Dusun Tauladan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan luas tanah lebih kurang 18.400 meter persegi, dengan panjang bagian selatan lebih kurang 120 meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan parit Kongsu,
 - Timur berbatasan dengan tanah Budin,
 - Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola.
 - Selatan berbatasan dengan Sungai Pelimpaan.



Adalah tanah peninggalan ibu para Penggugat yang bernama TJHUNG TAI MUI yang diperoleh dari membeli kepada Djajadi Mahran yang belum dilakukan pembagian.

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan gedung penggilingan padi tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum.
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan gedung penggilingan padi tersebut kepada para Penggugat dan melakukan pengosongan atas gudang penggilingan padi tersebut.
 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apa bila tidak memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dibacakan.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Dan apa bila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca jawaban dari Tergugat tertanggal 24 Maret 2016 melalui kuasanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I . DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara nyata dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.



2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (Obscur libel) karena para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai kedudukannya dalam perkara ini, apakah bertindak sebagai ahli waris dari TJHUNG TAI MUI ataukah para Penggugat bertindak atas nama sendiri-sendiri untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat .
3. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena masih ada anak kandung TJHUNG TAI MUI yang tidak diikut sertakan sebagai penggugat dalam perkara yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat yaitu bernama KHON JIU KHIM dan KHON SUI SIAN serta SALIM ABDULLAH sehingga gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap.
4. Bahwa gugatan para Penggugat adalah salah alamat yang hanya ditujukan terhadap Tergugat karena masih ada pihak lain yang patut untuk ikut digugat sebagai Tergugat yaitu SALIM ABDULLAH karena Tergugat dengan SALIM ABDULLAH adalah suami isteri dan Salim Abdullah juga adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa dan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat seharusnya adalah merupakan gugat waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.
5. Bahwa para Penggugat adalah tidak berkualitas untuk menggugat karena tanah sengketa bukanlah milik para Penggugat melainkan adalah sah milik Tergugat dan SALIM ABDULLAH yang didapat dari pemberian ibu kandung SALIM ABDULLAH bernama TJHUNG TAI MUI dan tanah tersebut pengelolaannya dan penguasaannya telah diserahkan oleh SALIM ABDULLAH kepada Tergugat selaku



isterinya untuk dijadikan tempat penampungan kelapa kering/kopra.

6. Bahwa surat kuasa para Penggugat yang dibuat tertanggal 1 Februari 2016 di Pemangkat adalah diragukan keabsahannya mengenai tanda tangan Penggugat III yaitu TJUNG TUNG LIM karena Penggugat III (TJUNG TUNG LIM) tersebut berada di Jakarta dan dalam keadaan sudah lanjut usia dan sudah pikun atau lupa ingatan yang tidak mungkin dapat untuk menandatangani surat kuasa yang dibuat di Pemangkat sebagai pemberi kuasa dan seharusnya Penggugat III menunjuk salah seorang Curator/Pengampu untuk mewakilinya yang terlebih dahulu harus mendapat izin yang sah dari Pengadilan.

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalih yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara nyata dan dengan tegas diakui kebenaran oleh Tergugat.
2. Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada point angka 1 karena tidak benar dan dari perkawinan TJHUNG TAI MUI dengan KON DJUNG FA bukanlah dilahirkan 5 (lima) orang anak melainkan telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu masing-masing bernama TJUNG TJHIU NGO, TJUNG SHON SUI NJIONG, TJUNG TUNG LIM, SALIM ABDULLAH, KHON JIU KHIM, TJUNG MAN NGO, dan KHON SUI SIAN dimana KHON JIU KHIM dan KHON SUI SIAN tersebut



sekarang telah bertempat tinggal di Taiwan.

4. Bahwa benar semasa hidupnya ibu mertua Tergugat bernama TJUNG TAI MUI ada memiliki sebidang tanah seluas 18.400 M2 dengan ukuran panjang sebelah selatan 120 M2 dan panjang sebelah utara 116 M2 dengan lebar 156 M2 dan diatas tanah tersebut telah berdiri gudang tempat penggilingan padi , namun tanah tersebut semasa hidupnya oleh TJUNG TAI MUI seluruhnya telah diberikan atau diserahkan kepada suami Tergugat bernama SALIM ABDULLAH yang merupakan pembagian warisan sebagai anak laki-laki yang merupakan pewaris kuat, selain itu TJUNG TUNG LIM sebagai anak laki-laki dari TJUNG TAI MUI yang juga telah mendapat bagian warisan dari TJUNG TAI MUI berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas yang sekarang telah dijual oleh TJUNG TUNG LIM kepada orang lain , sedangkan anak-anak perempuan dari TJUNG TAI MUI semuanya telah diberikan bagian harta/warisan berupa perhiasan dan uang tunai serta barang-barang lainnya karena sesuai adat istiadat orang Cina/Tionghoa bahwa anak laki-laki adalah sebagai pewaris yang kuat sedangkan anak perempuan adalah bukan pewaris kuat dari harta peninggalan orang tuanya (TJUNG TAI MUI) dan sesuai adat orang China/Tionghoa anak-anak perempuan yang telah kawin tidak ada hak waris lagi dari orang tuanya.
5. Bahwa benar sebelumnya diatas tanah sengketa yang asalnya milik TJUNG TAI MUI adalah merupakan gudang tempat penggilingan padi namun setelah tanah tersebut diberikan kepada



suami Tergugat bernama SALIM ABDULLAH yang kemudian oleh SALIM ABDULLAH diserahkan kepada Tergugat untuk mengelola dan mengusahakannya, maka gudang tempat penggilingan padi tersebut telah Tergugat jadikan sebagai tempat untuk menampung kelapa kering/kopra yang dibangun sendiri oleh Tergugat dan ijin usahanya telah dibuat atas nama Tergugat sebagai Pemiliknya karena Tergugat adalah juga sebagai pemilik atas tanah sengketa dan antara Tergugat dan SALIM ABDULLAH adalah sebagai suami isteri sehingga Tergugat juga mempunyai hak untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut sebagai pemiliknya dan surat ijin Bangunan No. 165/DPUD-I BANG/1978 tanggal 18 Desember 1978 atas nama TJUNG TAI MUI adalah telah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi sehingga tidak dapat untuk dijadikan sebagai dasar tanah sengketa adalah milik TJUNG TAI MUI atau milik para Penggugat sebagai ahli warisnya.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada point angka 8 karena tidak berdasar dan para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa peninggalan dari TJUNG TAI MUI karena tanah sengketa semasa hidup TJUNG TAI MUI sekitar tahun 1990 telah diserahkan oleh TJUNG TAI MUI kepada suami Tergugat bernama SALIM ABDULLAH sebagai pewaris laki-laki yang kuat dan para Penggugat yang mengatakan telah beberapa kali untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ini secara kekeluargaan adalah sebagai bentuk kebohongan karena para Penggugat telah mengambil tindakan sendiri dengan cara mengusir Tergugat agar Tergugat keluar dari gudang dengan



alasan untuk melakukan eksekusi dengan meminta bantuan dari aparat Kecamatan dan Muspika setempat serta Kepala Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai untuk memaksa Tergugat agar meninggalkan tanah dan gudang milik Tergugat, namun Tergugat tetap mempertahankan tanah dan bangunan gudang milik Tergugat dan apa bila para Penggugat mengerti tentang hukum bahwa yang melakukan eksekusi bukanlah kewenangan dari aparat Kecamatan dan Muspika Setempat serta Kepala Desa, melainkan adalah kewenangan Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada point angka 10 (sepuluh) karena tidak beralasan dan suatu alasan yang dibuat-dibuat karena tanah sengketa secara nyata telah diserahkan oleh TJUNG TAI MUI kepada suami Tergugat bernama SALIM ABDULLAH sebagai ahli warisnya yang merupakan bagiannya dan atas tanah tersebut telah dimohonkan bukti kepemilikan haknya oleh SALIM ABDULLAH dan telah diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sambas dengan Sertifikat Hak Milik No. 162 atas nama SALIM ABDULLAH dan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat adalah juga yang berhak atas tanah sengketa sebagai Isteri dari SALIM ABDULLAH.

8. Bahwa para Penggugat telah sengaja untuk membuat alasan sedemikian rupa seakan-akan adalah suatu kebenaran, pada hal para Penggugat telah mengetahui tanah sengketa berikut



bangunan gudang yang berada di atasnya telah diserahkan oleh TJUNG TAI MUI kepada suami Tergugat SALIM ABDULLAH sebagai warisnya dan apabila para Penggugat jujur dan beritikad baik, mengapa para Penggugat tidak mengikut sertakan SALIM ABDULLAH sebagai pihak dalam perkara ini karena para Penggugat sebelumnya telah mengetahui mengenai kepemilikan hak atas tanah sengketa dan para Penggugat telah sengaja untuk menghilangkan dan menutupi fakta dan kebenaran agar tidak terungkap dipersidangan dan mengapa tidak sejak dari dulu para Penggugat memperlakukan penguasaan tanah sengketa dan bangunan gudang tersebut oleh Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat pada point angka 11 (sebelas) karena tidak berdasar dan tidak sepatasnya Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa dan bangunan gudang penggilingan padi kepada para Penggugat bukanlah pemilik sah tanah sengketa dan bangunan gudang penggilingan padi tersebut.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat pada point angka 12 (dua belas) karena Tergugat merasa tidak pernah merugikan dan tidak ada kerugian yang diderita oleh para Penggugat atas perbuatan Tergugat dan tidak sepatasnya kepada Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan dalih gugatan para Penggugat selain dan selebihnya karena tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

-Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat .

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Sbs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima (NO)

Dalam Pokok Perkara :

- 1 . Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian ;
- 2 . Menyatakan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan gudang penggilingan yang terletak didusun Tauladan Rt.03/Rw.02 Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dengan luas



tanah lebih kurang 18.400 Meter persegi, dengan panjang bagian selatan lebih kurang 120 Meter persegi dan panjang bagian utara lebih kurang 116 meter persegi dan dengan lebar tanah lebih kurang 156 meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Parit Kongsi ;
- Timur berbatas dengan tanah Budin ;
- Utara berbatas dengan Lapangan sepak bola ;
- Selatan berbatas dengan Sungai Pelimpaan ;

Adalah tanah peninggalan ibu Para Penggugat yang bernama TJHUNG TAI MUI belum dilakukan pembagian ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan Melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah dan bangunan gudang penggilingan padi tersebut kepada para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 3..966.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 4/PDT.G/2016/PN.Sbs yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang berisi keterangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2016 putusan mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat sekarang Pemanding ;



Telah membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 4/Pdt.G/ 2016/PN Sbs , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas No. 4/PDT.G/2016/PN Sbs. tanggal 11 Agustus 2016, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 4/Pdt.G/ 2016/PN Sbs , yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Terbanding semula Penggugat I , II, III dan IV pada tanggal 24 Agustus 2016

Telah membaca memori banding dari Kuasa Pemanding semula Tergugat yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 6 September 2016 kepada para Terbanding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 4/PDT.G/2016/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas.

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Pengugat I, II, III dan IV yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak guna memenuhi permintaan Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 4/PDT.G/2016/ PN.Sbs yang dibuat oleh Panitera pada



Pengadilan Negeri Sambas dan terhadap kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016 ;

Telah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Sbs yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak guna memenuhi permintaan Ketua/Panitera Pengadilan Negeri Sambas dimana telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2016 dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV pada tanggal 13 Oktober 2016

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Sbs Majelis banding mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa TJHUNG TAI MUI selama perkawinannya dengan KON DJUNG FA mendapatkan keturunan masing-masing :
 1. TJUNG TJHIU NGO/Penggugat I ;
 2. TJUNG SUI NJIONG/Penggugat II
 3. TJUNG TUNG LIM/Penggugat III



4. SALIM ABDULLAH ;
5. TJUNG MAN NGO /Penggugat IV ;
6. KHON JIU KHIM ;
7. KHON SUI SIAN ;

- Bahwa semasa hidupnya THUNG TAI MUI (ibu para Penggugat) ada membeli sebidang tanah seluas 18.400 M2 pada tanggal 15 Mei 1969 dari pemilik terdahulu yang bernama DJAJADI MAHRAM yang terletak di dusun Tauladan Rt. 03 Rw 02 Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan parit kongsi ;
- Timur berbatas dengan Budin ;
- Utara berbatas dengan Lapangan sepak bola ;
- Selatan berbatas dengan Sungai Pelimpaan ;

Dan diatas tanah tersebut berdiri gudang tempat penggilingan padi ;

- Bahwa benar ibu kandung para Penggugat (TJUNG TAI MUI) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2005 dan suaminya KON DJUNG FA (bapak para Penggugat juga meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2006 ;
- Bahwa MULYANA (Tergugat/sekarang Pembanding) adalah isteri dari SALIM ABDULLAH ;
- Bahwa sejak orang tua para Penggugat meninggal dunia sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas dikuasai oleh isteri SALIM ABDULLAH, Mulyana/Tergugat sekarang Pembanding selama lebih kurang 11 Tahun , kemudian bangunan tersebut telah direhab oleh



Tergugat, dan kemudian bangunan tersebut dijadikan tempat usaha yaitu menampung kelapa kering/kopra oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima (NO) dari Pembanding semula Tergugat, sudah tepat dan benar maka oleh karena itu pertimbangan dan putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa menyangkut pokok perkara Majelis Banding setelah mempelajari bukti surat dan saksi dalam perkara aquo terhadap objek perkara/sengketa dalil Pembanding semula Tergugat tentang adanya Peristiwa Penyerahan dari TJUNG TAI MUI maupun dari KON DJUNG FA kepada Salim Abdullah (suami Tergugat/Pembanding, dan juga dari bukti yg diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak ditemukan adanya peristiwa pembahagian waris sebagaimana dalil Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya. Demikian juga menyangkut surat gugatan, Majelis Banding menilai dengan tidak disebutkan sebagai ahli waris dalam posita, sementara dalam petitum gugatan telah disebutkan bahwa objek perkara adalah peninggalan ibu para Penggugat (TJUNG TAI MUI) yang diperoleh dari membeli kepada Djajadi Mahram, yang belum dilakukan pembahagian sehingga secara sistematis gugatan tersebut menurut Majelis Banding adalah jelas menyangkut boedel waris yg belum dibagi, demikian juga halnya dengan seluruh ahli waris tidak menggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Banding tidaklah menyebabkan gugatan ini menjadi kurang pihak, hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Nomor 516 K/Sip/1973 serta Nomor



576K/Sip/1973 : **“tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”**;
sehingga Majelis Banding tidak sependapat dengan uraian memori
banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi setelah
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas
perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 11
Agustus 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Sbs dan telah pula membaca
pertimbangan putusan tersebut serta memperhatikan dengan seksama
surat memori banding yang diajukan Oleh pihak Pemanding- semula
Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding
semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu
dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan
membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang
menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam
putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut, maka pertimbangan
hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut baik dalam eksepsi maupun
pokok perkara dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan
putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri
Sambas tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Sbs dapat
dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya
haruslah dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding-semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku yakni undang-undang nomor 49 Tahun 2009, undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal yang termuat dalam RBg ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 4/Pdt.G/2016/PN Sbs tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 oleh kami Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. WAHIDIN, SH.,M.Hum. dan SYAMSUL QAMAR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 93/PDT/2016/PT PTK, tanggal 18 Nopember 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAB' AL ANWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DR. WAHIDIN, SH.,M.Hum

Drs. H.PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH.

ttd

SYAMSUL QAMAR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAB'AL ANWAR, SH

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)